

TUGAS DAN FUNGSI PPID PELAKSANA BPKAD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

(PERATURAN PEMERINTAH NO.61 TAHUN 2010 TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN
2008 TENTANG KETERBUKAAN INFROMASI PUBLIK).

1. Penyediaan Informasi
2. Penyimpanan
3. Pendokumentasian dan pengamanan informasi
4. Pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik
6. Pengujian konsekuensi
7. Pengklasifikasian informasi dan atau pengubahannya.
8. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.
9. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik